

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kumpulan dari beberapa teori, konsep para ahli, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang menjadi bahan referensi, literatur, dan dasar untuk variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Gambaran Umum Perpajakan

2.1.1.1 Definisi Perpajakan

Waluyo (2016:2) menjelaskan jika pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan jika pajak merupakan iuran dari orang pribadi dan badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Fungsi Perpajakan

Rahayu (2017:31) mengungkapkan jika pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur.

Fungsi budgeter alias penerimaan digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara fungsi regulend alias mengatur digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

2.1.1.3 Jenis Perpajakan

Siti Resmi (2017:7) menjelaskan jika pajak dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain tetapi harus menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
2. Menurut sifat
- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya
- a. Pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.2 Pemeriksaan pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan pajak

Menurut Mardiasmo (2018:52) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Siti Kurnia Rahayu (2017:357) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang - undangan perpajakan”.

Thomas Sumarsan (2017:95) memberikan definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data - data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajaobjekkan”.

Berdasarkan sejumlah definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis menyimpulkan jika pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah data – data, keterangan dan bukti yang dilakukan

oleh petugas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan pertarungan perundangan – undangan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Diana Sari (2016:228) yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal:

- A. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi
- B. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu
- C. Surat Pemberitahuan (SPT) memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- D. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir (b) tidak terpenuhi

Mardiasmo (2016:233) menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan jika pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.3 Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan pajak

Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/03/2021 menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki beberapa hak dalam proses pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- A. Wajib pajak memilih hak meminta pemeriksa pajak untuk:
 - 1. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)
 - 2. Memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
 - 3. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan
 - 4. Memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan
- B. Wajib pajak memiliki hak untuk menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
- C. Wajib pajak memiliki hak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan
- D. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan *quality assurance* pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor
- E. Wajib pajak memiliki hak untuk memberikan pendapat atau penilaian terhadap pelaksanaan pemeriksaan melalui pemeriksaan kuesioner pemeriksaan

2.1.2.4 Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/03/2021 wajib pajak memiliki beberapa kewajiban dalam proses pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- A. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu
- B. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan
- C. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
- D. Memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya
- E. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa :
 - 1. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus
 - 2. Memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak
 - 3. Menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan ditempat wajib pajak
- F. Meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan public
- G. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

H. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan

2.1.2.5 Jenis-jenis Pemeriksaan pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017:365) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

A. Pemeriksaan rutin, pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan ini dilaksanakan jika:

1. Wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar
2. Wajib pajak menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar
3. Wajib pajak menyampaikan SPT rugi

B. Pemeriksaan khusus, pemeriksaan yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau kepala kantor) dalam hal:

1. Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar
2. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
3. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah

2.1.2.6 Tahapan Pemeriksaan pajak

Sebuah prosedur atau langkah sangat diperlukan agar pemeriksaan pajak berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:451) berikut tahapan pemeriksaan pajak:

A. Tahap persiapan pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan Tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Mempelajari berkas wajib pajak
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
3. Mengidentifikasi masalah
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
6. Menyusun program pemeriksaan
7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
8. Menyediakan sarana pemeriksaan

B. Tahap pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa meliputi:

1. Memeriksa di tempat wajib pajak
2. Melakukan penilaian atas system pengendalian internal
3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen
 5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 7. Melakukan siding penutup
- C. Tahapan pelaporan pemeriksaan
1. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa kertas kerja
 2. Laporan hasil pemeriksaan disusun oleh pemeriksa pada akhir tahap pelaksanaan pemeriksaan. Laporan ini merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

2.1.2.7 Standar Pemeriksaan pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 telah mengatur sejumlah standar dalam proses pemeriksaan pajak sebagai berikut:

A. Standar umum pemeriksaan pajak

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak yang meliputi:

1. Telah mendapatkan Pendidikan formal dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - i. Pemeriksa pajak diharuskan memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi dan pemeriksaan

- ii. Pemeriksa pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan
 - iii. Pemeriksa pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan seperti diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan maupun instansi lainnya di dalam maupun luar negeri.
2. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP, pemeriksa pajak harus menggunakan keterampilannya secara professional, cermat dan seksama, objektif, dan independent serta selalu menjaga integritas

3. Jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
Pemeriksa pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
4. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama meliputi:

1. Mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak
 2. Penyusunan rencana pemeriksaan
 - i. Rencana pemeriksaan disusun oleh supervisor
 - ii. Rencana pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan supervisor atas data wajib pajak yang telah dikumpulkan dan dipelajari.
 3. Penyusunan program pemeriksaan
 - i. Program pemeriksaan disusun oleh supervisor dan dibantu oleh ketua tim berdasarkan rencana pemeriksaan
 - ii. Program pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaaan pajak, buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan
 4. Menyiapkan sarana pemeriksaan

Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, tim pemeriksaan pajak harus menyiapkan sarana yang diperlukan.
- C. Standar pelaporan hasil pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, meliputi:

1. LHP dilaporkan secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan-temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan
2. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak

2.1.3 Modernisasi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Modernisasi Perpajakan

Di era globalisasi di mana teknologi telah mencakup segala aspek kehidupan. Teknologi yang maju secara langsung akan membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban bernegaranya termasuk dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Diana Sari (2014:14) menjelaskan mengenai definisi modernisasi perpajakan sebagai berikut:

"Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah perubahan sistem dalam perpajakan yang akan berdampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi perpajakan dapat diartikan juga sebagai

penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Siti Kurnia Rahayu (2017:52) menjelaskan dengan menerapkan modernisasi perpajakan di lingkungan DJP, diharapkan good governance dan pelayanan prima terjadi kepada masyarakat. Hal-hal yang menjadi faktor efektivitas sistem perpajakan online yang dirasakan oleh wajib pajak mencakup e-registration, e-billing, e-filling dan e-faktur.

Sadhani (2015:60) menjelaskan bahwa sistem administrasi pajak modern merupakan proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Bersumber dari berbagai penjelasan para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan jika modernisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perpajakan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.3.3 Tujuan Modernisasi Perpajakan

Modernisasi perpajakan diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak. Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting karena berkaitan dengan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara.

Menurut Diana Sari (2015:19), tujuan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut

- A. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
- B. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
- C. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Berdasarkan beberapa penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan jika tujuan modernisasi perpajakan tidak hanya menguntungkan wajib pajak saja dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, tetapi produktivitas pegawai pajak dalam melayani wajib pajak pun ikut meningkat.

2.1.3.4 Indikator Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:120) indikator-indikator yang termasuk ke dalam sistem penerapan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- A. Struktur organisasi

Dalam melaksanakan perubahan secara efektif dan efisien, serta mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan dan sifatnya cukup strategis. Struktur organisasi juga harus diberi

fleksibilitas yang cukup agar dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

B. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Perbaikan business process mencakup metode, sistem dan prosedur kerja. Maka dari itu perbaikan business process merupakan pilar penting dalam program modernisasi perpajakan DJP, yang kini diproyeksikan untuk penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Full automation ini diharapkan dapat menciptakan suatu business process yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat dan paperless sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak baik dari segi kualitas maupun waktu. Business process dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisir terjadinya KKN. Selain itu fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in control system, karena siapapun bahkan wajib pajak dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

C. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi yang maju dan canggih tidak akan bisa berjalan secara optimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang cakap dan

berintegritas. Sehingga yang perlu diperbaiki sebetulnya adalah sistem dan manajemen sumber daya manusia, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka diyakini mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan sistem administrasi perpajakan yang modern, DJP ke depannya diharapkan dapat didukung oleh sistem sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja.

D. Pelaksanaan good governance

Elemen terakhir yang termasuk ke dalam indikator modernisasi perpajakan adalah pelaksanaan good governance yang kerap kali dikaitkan dengan integritas pegawai dan institusi. Suatu organisasi beserta sistemnya akan berjalan dengan baik jika memiliki rambu-rambu yang jelas untuk membimbing pelaksanaan tugas dan pekerjaannya. Kemudian yang lebih penting lagi merupakan konsistensi implementasi dari rambu-rambu tersebut. Dalam praktek berorganisasi, good governance umumnya dihubungkan dengan mekanisme pengawasan internal yang memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan maupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan baik disengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran yang dimaksud meliputi tidak membayar hingga tidak melaporkan apa yang menjadi kewajiban perpajakannya.

Mardiasmo (2018:62) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan sebuah jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) bisa dipatuhi. Artinya sanksi perpajakan adalah alat preventif untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan tersebut.

Sementara menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170), sanksi perpajakan merupakan control atau pengawasan dari pemerintah dengan tujuan menjamin diturutinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak tidak terjadi.

Diana Sari (2016:272) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-perundangan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

2.1.4.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Secara garis besar DJP telah menetapkan bahwa sanksi perpajakan terbagi menjadi dua yaitu:

A. Sanksi Administrasi

1. Sanksi bunga

Tabel 2.1 Sanksi Bunga

No	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun yang mengakibatkan utang pajak jadi jauh lebih besar	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2a)	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun yang mengakibatkan utang pajak jadi jauh lebih besar	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
3	UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran atau penyeteroran pajak masa	2% per bulan dari jumlah terutang dihitung tanggal jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
4	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran atau penyeteroran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran.
5	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	SKPKB karena pajak yang kurang atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan

6	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (5)	Penerbitan SPT setelah 5 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
7	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (3)	a. PPh tahunan berjalan tidak/kurang dibayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan
8	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang ditagih
9	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
10	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (1)	SKPKB/T, Surat Keputusan pembedaan, Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan kurang bayar terlambat bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan / diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
11	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (2)	Pembayaran mengangsur atau menunda	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
12	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (3)	Kekurangan Pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak dihitung dari dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.

Sumber: online-pajak.com

2. Sanksi denda

Tabel 2.2 Sanksi Denda

No	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 7 Ayat (1)	SPT tidak disampaikan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP OP	Rp. 500.000 Rp. 100.000 Rp. 1.000.000 Rp, 100.000
2	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% x jumlah pajak kurang bayar
3	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PJP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi Form Pajak secara lengkap c. PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai masa penerbitan Faktur Pajak	2% dari dasar pengenaan pajak
4	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak	2% dari dasar pengenaan pajak
5	UU KUP 2007 Pasal 25 ayat (9)	Pengajuan keberatan dikabulkan/ditolak sebagian	50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

6	UU KUP 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak/ dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
---	--------------------------------------	---	---

Sumber: online-pajak.com

3. Sanksi kenaikan

Tabel 2.3 Sanksi Kenaikan

No	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (3)	a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran b. PPN / PPnBM tidak seharusnya dikompensasi/ tidak seharusnya dikenai tarif 0% c. Kewajiban pembukuan & pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/kurang dibayar.

3	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat A	Tidak menyampaikan SPT /menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB
4	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak.
5	UU KUP 2007 Pasal 17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
6	UU KUP 2007 Pasal 17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Sumber: online-pajak.com

B. Sanksi pidana

Sanksi berupa denda, kurungan dan penjara yang diberikan kepada wajib pajak jika diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, memperlihatkan dokumen palsu dan tidak menyetor pajak yang telah dipotong.

1. Denda Pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak

pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

2. Pidana Kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.
3. Pidana Penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

2.1.4.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Mulyati & Ismanto (2021) menjelaskan empat indikator sanksi perpajakan sebagai berikut:

- A. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
- B. Tingkat penerapan sanksi
- C. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- D. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2016:68) menjelaskan bahwa indikator-indikator dalam sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- A. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas
- B. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang – undangan
- C. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam Undang-Undang
- D. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah
- E. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda

Sementara menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2016:63), indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- A. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas
- B. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi
- C. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
- D. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera

Bersumber dari beberapa penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan jika indikator sanksi perpajakan harus jelas dan tegas, tidak mengenal negosiasi dan kompromi (sengaja atau tidak disengaja tetap dikenakan sanksi) dan harus memberikan efek jera.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah segala tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara Indonesia.

Gunadi (2013:94) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi.

Siti Kurnia Rahayu (2017:93) dan Dwikora Harjo (2019:78) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jika kepatuhan wajib pajak akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kautsar dan Heru (2019:242) menjelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- A. Kepatuhan formal, suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan seperti membayar pajak penghasilan dan melapor SPT sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan DJP.
- B. Kepatuhan material, suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal seperti mengisi SPT sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

2.1.5.3 Indikator - Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kautsar dan Heru (2019:242) terdapat dua hal yang dapat menjadi indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

A. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek:

1. Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri
2. Ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan
3. Ketepatan waktu dalam membayar pajak
4. Pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran dengan tepat waktu

B. Kepatuhan Material

Kepatuhan material yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan penyampaian ke KPP sebelum batas waktu yang ditentukan.

Yusdita (2017) mengungkapkan bahwa indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

- A. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak
- B. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak
- C. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak
- D. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Masa
- E. Wajib pajak patuh untuk menyerahkan SPT Tahunan
- F. Wajib pajak patuh untuk melunasi pajak
- G. Wajib Pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
----	---------------	-------	------------------

1	Dias Ayudia (2018)	Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Besarnya pengaruh pelaksanaan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 16%. Besarnya pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 70,4 %.
2	Naila Hairun Nisa (2020)	Kesadaran, Administrasi Perpajakan Modern Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, (2) Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, (3) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
3	Citra Kania Sofi (2015)	Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial self assessment system dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.
4	Amaliah Dwi (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan Self Assessment System dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus 5 KPP di Jawa Barat)	Hasil penelitian ini bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5	Yanto (2020)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kab. Jepara	Hasil penelitiannya menunjukkan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif sedangkan omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Mohammad Shahibi Ahya (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitiannya menunjukkan kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh sedangkan kondisi keuangan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Ammallya Kusuma Wardhanny (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Yogyakarta	Hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan
8	Rani Handayani (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP di Jawa Barat)	Hasil penelitiannya pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Lasnofa Fasmi & Fauzan Misra (2014)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Temuan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan berpengaruh pada kepatuhan PKP.

10	Natasa Noor Udhyawati (2021)	Pengaruh Pemeriksaan pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diketahui bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dimana besarnya pengaruh pemeriksaan pajak sebesar 66%. Lalu, sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 41%. Lalu, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 41% .
----	------------------------------	---	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Desy Kurnia Sari (2016) menjelaskan bahwa kerangka pemikiran adalah sebuah bentuk proses dari keseluruhan dan proses penelitian yang mana harus bisa menjelaskan pemikiran intinya dan konstelasi hubungan antara variabel yang akan diteliti. Konstelasi hubungan tersebut harus dikuatkan oleh teori dan sejumlah penelitian sebelumnya.

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2022:95) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Maka dari itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel independen seperti pemeriksaan pajak, modernisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

2.3.1 Pengaruh Pemeriksaan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Seperti yang dijelaskan oleh UU KUP Pasal 25, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, keterangan,

dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan sebuah standar dengan tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Ilyas dan Burton (2013:169) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan rentetan kegiatan menghimpun dan mengolah data hingga bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sementara Liberti Pandiangan (2014:200) mengungkapkan jika salah satu tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Inten dan Supadmi (2016), pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian menurut penelitian Dewi (2015) pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Prayatni dan I Ketut (2016) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.




Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Pemeriksaan Pajak

2.3.2 Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017:52) menjelaskan bahwa modernisasi perpajakan di lingkungan DJP memiliki tujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada wajib pajak. Sementara hal-hal yang menjadi indikator efektivitas sistem perpajakan secara online antara lain seperti e-registration, e-billing, e-filling dan e-faktur.

Hutagaol & Ginting (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak telah menjadi salah satu faktor keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Sehingga diperlukan pemerintah yang *good governance* yang dapat dilaksanakan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Maka dari itu perbaikan dan penyempurnaan modernisasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nisa (2020) sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Lalu Qodariah dkk (2019) menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama X di Jawa Barat. Antari & Supadmi (2019) juga mengatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya Jaya (2019) mengungkapkan bahwa sistem modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adhimatra & Noviani (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan produk dari sanksi pajak yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak

mematuhi peraturan. Wajib pajak disebutkan akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika merasa sanksi denda mulai merugikannya. Semakin banyak sisa denda yang masih harus dibayar, semakin berat juga wajib pajak untuk melunasinya.

Menurut Ayu & Hani (2021) pengenaan sanksi pajak berguna untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Chandra & Sandra (2020) juga mengatakan demikian, semakin tinggi sanksi pajak maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak karena sanksi yang diberikan atas pelanggaran wajib pajak akan membuat wajib pajak jera dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.


Mumu et al (2020) mengungkapkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang sanksi pajak memiliki tingkat pelanggaran yang kecil. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya akan meningkat. Sanksi pajak membuat wajib pajak berpikir bahwa bahwa sanksi pajak akan timbul akibat wajib pajak tidak membayar pajak dan dengan diterapkannya sanksi pajak, wajib pajak akan patuh membayar pajak.



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Sanksi Perpajakan

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Adiputra dan Wirama (2017), sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena diterapkan secara tegas dan dianggap merugikan wajib pajak. Pranata dan Setiawan (2015) juga menyebutkan jika sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara Yuli dan Suhendro (2018) mengatakan jika sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan atas sanksi pajak yang tinggi tidak secara langsung membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2022:63) menjelaskan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian dan rumusan masalah harus dinyatakan dalam sebuah kalimat pernyataan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sejumlah hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak